

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari beban pajak, kepemilikan asing dan bonus plan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2017 yang mencakup sebanyak 66 sampel (selama 3 tahun). Berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Variabel beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* di perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Hal tersebut memberikan arti bahwa semakin besar kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan meminimalkan beban pajak pun semakin besar.
2. Variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* di perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Hal tersebut memberikan arti bahwa semakin banyaknya porsi pemegang saham asing dalam suatu perusahaan, transaksi *transfer pricing* juga akan semakin banyak terjadi antar divisi maupun perusahaan dengan tujuan kepentingan pribadi.
3. Variabel bonus plan berpengaruh terhadap *transfer pricing* di perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Hal tersebut memberikan arti bahwa insentif yang tinggi berguna untuk menilai kinerja suatu manajemen perusahaan, untuk mencapai hal itu salah satunya

dengan menerapkan transaksi *transfer pricing* yang tujuannya untuk memaksimalkan laba dengan dilakukannya manajemen laba.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan sehubungan dengan hasil penelitian yang mungkin dapat melemahkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jumlah periode penelitian yang dilakukan hanya tiga tahun dan keterbatasan jumlah perusahaan sektor manufaktur yang dijadikan sampel karena hanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dianggap sebagai kelemahan karena dalam periode waktu yang singkat yaitu tiga tahun dan hanya perusahaan manufaktur tidak menggambarkan penelitian mengenai topik secara umum, dan ini bisa menyebabkan tidak berpengaruhnya variabel dependen dan variabel independennya.
2. Pemilihan sampel tidak dilakukan secara random, tetapi mensyaratkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*) yaitu dengan membatasi kriteria sampel hanya untuk perusahaan manufaktur. Kriteria yang diterapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan mata uang Rupiah;
 - b. Perusahaan yang mengalami keuntungan selama 3 tahun berturut-turut (2015-2017);
 - c. Perusahaan sampel yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan kepemilikan 20% atau lebih.

3. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel beban pajak, kepemilikan asing dan bonus plan sebesar 66.5% sedangkan sisanya sebesar 33.5% dijelaskan oleh sebab- sebab lain di luar model.

5.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya, sehingga dapat membantu pemerintah, perusahaan maupun pihak lain untuk lebih mengenal dan melakukan *transfer pricing* dengan benar.
 - b. Penelitian selanjutnya dapat menambah periode tahun pengamatan agar hasil yang diperoleh dapat memperlihatkan dampak yang dihasilkan melalui jangka waktu yang lebih panjang.

2. Akademisi

Peneliti menyarankan agar pihak akademisi bisa lebih memahami pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan, kepemilikan asing, bonus plan dan standar akuntansi dalam permasalahan *transfer pricing* khususnya contoh konkret dalam dunia bisnis sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian di bidang yang sama.

3. Praktisi Bisnis

Perlunya kesadaran bagi manajemen perusahaan menggunakan *transfer pricing* dengan bijak. Sebagaimana semestinya tujuan awal *transfer pricing* yaitu

adalah sarana kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar departemen di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing departemen tersebut. Dengan taatnya manajemen perusahaan maka tidak ada pihak-pihak yang lebih diuntungkan atau dirugikan.

4. Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan pajak badan usaha terutama bagi perusahaan multinasional, agar dapat mengatasi masalah yang timbul dari transaksi hubungan istimewa dalam bentuk *transfer pricing*. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengembangkan kebijakan yang lebih ketat agar *potential tax losses* dapat diminimalkan dan Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan tujuan akhir peningkatan penerimaan pajak negara.

